



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

### PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

### SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)

NOMOR : 503/0007/XII/SIPTTK/DPM-PPTSP/2018

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, dan Permenkes Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 tentang perubahan atas Permenkes Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian kepada :

### HENNY HARIANI BR GINTING

Tempat/Tgl.Lahir : Keraihen, 26 Juni 1985  
Alamat : Jl. Datu Tangiang, Kel. Hampang, Kec. Hampang, Kab. Kota Baru  
  
No. STRTTK : 19850626/STRRTK\_63/2007/24458  
STRRTK berlaku sampai : 26 Juni 2021  
  
Untuk Praktik Sebagai : Rumah Sakit Umum Kabanjahe  
**Pada Sarana Kesehatan**  
Nama Sarana 1 (satu) : Rumah Sakit Umum Kabanjahe  
Alamat Praktik : Jl. Kapten Selamat Ketaren, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo  
  
Masa Berlaku SIPTTK : 26 Juni 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan / praktik kefarmasian disarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dana teknologi serta perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam format.
3. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 19 Desember 2018

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARO**



Tembusan :  
1. Direktur Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;  
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;  
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;  
4. Bupati Karo sebagai Laporan;  
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;  
6. Organisasi Profesi.

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19660505 199303 2 003**